

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan hubungan Industrial Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg Dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja akibat Perjanjian lisan adalah dengan menggunakan tiga aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dimana dalam putusannya hakim telah mempertimbangkan dari ketiga aspek tersebut. Dan juga hakim dalam memutuskan perkaranya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperkuat dengan Undang-Undang.
2. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg adalah putusan hakim sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga perkara ini telah sesuai dan senapas dengan apa yang diinginkan oleh hukum Islam, yang artinya Hakim dalam putusannya telah bertanggung jawab atas memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan pekerja.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pembuat Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan terutama untuk memasukkan perjanjian lisan, sepanjang bahwa perjanjian lisan itu bisa dibuktikan kebenarannya.
2. Hendaknya Pihak-pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan), Kadin (Kamar Dagang Industri), Pekerja/buruh, dan serikat buruh agar sekiranya meningkatkan

budaya hukum masyarakat tentang pentingnya membuat perjanjian kerja secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Al-Karim**

Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*

### **BUKU**

Ali Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Anggito Albi dan Setiawan Johan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,  
Bandung: CV Jejak

Asikin Zainal, 2008, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT.  
RajaGrafindo Persada

Assiddiqie Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:  
Rajawali Pers

Asyhadie Zaeni, 2015, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Badrulzaman Darus Mariam, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung:  
PT Citra Aditya Bakti

Basyir Azhar Ahmad, 1994, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar  
Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan

Djumialdji X.F, 2005, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika

Doi I Rahman A, 1996, *Muamalah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Emizon Joni, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*,  
Palembang: Universitas Sriwijaya

Ernawati Warda Ernawati, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia

Ghazaly Rahman Abdul dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Hoesein Arifin Zainal, 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,  
Yogyakarta: Imperium

Husni Lalu, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada

- Husni Lalu, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kamil Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Pratama
- Manulang H Sendjun, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Manullang M Fernando E, 2007, *Menanggapi Hukum Berkeadilan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Marzuki Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Masriani Tiena Yulies, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Miru Ahmad, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Pratiwi Fitria, Sutinah Lis, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Jakarta: PT Visi Media Pustaka
- Qaraishi Sharief Baqir, 2007, *Keringat Buruh (Hak dan Peran Pekerja dalam Islam)*, Jakarta: Al-Huda
- Rifa'I Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Prigresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan R, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan cet ke-2*, Bandung: Binacipta
- Soepomo Imam, 2001, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan
- Soeroso R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa
- Suhendi Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Sutedi Adrian, 2014, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syafe'I Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Syamsul Anwar Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Van Apeldorn Van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Wijaya Asri, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yusuf Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan gabungan*, Jakarta: PrenadaMedia Grup

#### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1226 ayat 1 dan 2
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1273

#### **PUTUSAN**

- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg

## **JURNAL**

Dodi Oscar Sirkas, 2011, *Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, <http://lib.ui.ac.id>, diakses pada 29 Maret 2019, Pukul 15:00 WIB

Firdaus Dian, 2016, *Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Pengadilan Hubungan Industrial*, Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, <https://e-jurnal3.undip.ac.id>, diakses pada 1 April 2019 pukul 17:00 WIB

Nikodemus Maringan, 2015, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Edisi 3, Volume 3 (2015), <http://jurnal.untad.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019, pukul 21:28 WIB

Regina Reverly, 2017, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/G/2013/PHI.SMG Terhadap Hak Atas Upah Prosesse Pekerja yang Diputus Hubungan Kerja*, Jom Fakultas Hukum, Volume IV No. 2 Oktober 2017, diakses pada 14 April 2019, Pukul 13:31 WIB

## **SKRIPSI**

Meinita Selly, 2018, *Analisis Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pemberian Uang Pesangon Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri

Mustofa Ali Arifin, 2017, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri

#### **INTERNET**

Alfa M.Z, S. Murni, F.Roring, 2016, *Analisis Penerapan Teknologi*, <http://media.neliti.com>, diakses 22 maret 2018, pukul 20:41 WIB

Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, <http://www.academia.edu.com>, diakses 14 April 2019 Pukul 16:15 WIB

Sumadi Fadlil Ahmad, *Hukum dan Keadilan Sosial*, <http://www.suduthukum.com>, diakses 14 April 2019 Pukul 15:32 WIB